



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PERUSAKAN BARANG OLEH PELAKU DEMONSTRASI ANARKIS DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Tahun 2009-2011)

Muh. Fahmi Mirza Barata¹⁾, M. Syukri Akub²⁾, Nur Azisa²⁾

¹⁾Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar

²⁾Dosen Pengajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

ARTICLE INFO

Keywords:

Anarchist Demonstration
Perpetrators,
Criminology,
Destruction of Property,
Makassar City 2009-2011.

e-mail:

fahmimirza8@gmail.com

Corresponding Author:

Muh. Fahmi Mirza Barata

Received:04/11/2023

Accepted:21/01/2024

Published:30/04/2024

ABSTRACT

This research was conducted at the Makassar Police Headquarters by conducting direct interviews with the police who have the task of maintaining public security and order and conducting interviews with several groups of students. In this case, students are considered as intellectual actors who have an important role in responding to policies issued by the government. The findings obtained from the research include (1) Factors that caused the destruction of property carried out by anarchist demonstrators in the city of Makassar, including: Disappointment factors, provocation from certain parties, psychological factors of the masses, factors of low ability to control the masses by the police, and factors of weak security carried out by the police. (2) Efforts made by the police to overcome the destruction of property carried out by anarchist demonstrators in the city of Makassar are: Pre-emptive efforts in the form of giving warnings to demonstrators regarding the procedures for demonstrating properly and prior notification to agencies that will be targeted for demonstrations, Preventive efforts in the form of preventive measures, the procedures for carrying them out of which have been regulated in the standard operating procedure of the Republic of Indonesia National Police No: protap/1/x/2010 concerning handling anarchy and repressive efforts in the form of final actions taken by the police when demonstrations are no longer under control, regarding the method of taking repressive measures, these have also been regulated in the standard operating procedure of the Republic of Indonesia National Police No: protap/1/x/2010 concerning handling anarchy.



I. PENDAHULUAN

Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah simbol bahwa setiap warga negara mempunyai kebebasan berekspresi. Dengan cara demonstrasi itulah setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat masing-masing, yang sebagian besar bertujuan untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Pendek kata, demonstrasi adalah wujud partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi kontrol atas penyelenggaraan negara oleh wakil rakyat. Demonstrasi menjadi penting sebab merupakan

perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu demonstrasi sebagai hak warga negara yang bebas menyampaikan pendapatnya haruslah dilakukan secara bertanggung jawab.

Pengaturan demonstrasi dalam kehidupan bernegara yang demokratis dibutuhkan untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas rakyat. Hal ini sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan berdemokrasi yang tidak mengabaikan kepentingan individu maupun kelompok. Namun sekalipun sudah terdapat pengaturannya, ada kalanya kita menemukan praktek yang dapat menciderai demokrasi itu sendiri. Misalkan tindakan anarkis dari para demonstran dan balasan yang tak kalah hebatnya dari aparat sebagai alat negara. Keduanya tidaklah dapat dibenarkan dan dapat merusak tatanan kehidupan demokratis yang hendak kita bangun. Aksi demonstrasi atau unjuk rasa seringkali terkesan (harus) berakhir menjadi aksi yang anarki berupa pelemparan, kejar-mengejar dengan petugas kepolisian, pembakaran, perampokan, penjarahan, bahkan yang lebih parah memakan korban jiwa. Ketika aksi demonstrasi sudah berbau unsur politik, maka kerap kendaraan-kendaraan berplat merah selalu menjadi favorit aksi kekerasan yang tak luput dari tindakan berupa pembakaran dan pengrusakan. Dengan aksi demonstrasi anarkis inilah terkadang malah banyak pihak yang dirugikan terutama kerugian material yang tidak sedikit karena mobil dinas-dinas berplat merah tersebut dibeli menggunakan uang rakyat tapi dirusak kembali oleh rakyat.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu:

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara langsung dengan orang-orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang luas mengenai hal yang dibahas dalam tulisan ini, seperti polisi, hakim, jaksa, Mahasiswa dan Masyarakat Di Kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai macam tertulis seperti buku, literatur perundang-undangan, internet, Koran, majalah, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

B. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan selama melakukan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*liberary research*)

Penelitian ini dilakukan dengan membaca dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian, pokok masalah, dan materi penelitian.

2. Penelitian lapangan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan wawancara dengan polisi, hakim, jaksa, mahasiswa, dan masyarakat.

C. Analisis Data

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu pengolahan data berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini, dan selanjutnya diuraikan secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah demonstrasi anarkis dikota Makassar tahun 2009 hingga 2011

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2009	3
2	2010	5
3	2011	2

Sumber : Bagian Reskrim Polrestabes Makassar

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2009 hingga 2011 telah terjadi berbagai aksi demonstrasi anarkis disejumlah titik di Kota Makassar. Aksi demonstrasi sendiri terkadang dilakukan berkenaan dengan Hari-Hari besar seperti hari buruh, hari anti korupsi ataupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dianggap merugikan sebagian besar masyarakat.

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2009 terdapat 3 kasus demonstrasi anarkis yang terjadi di Makassar. Pada tahun 2010 terjadi peningkatan aksi demo anarkis, setidaknya terdapat 5 kasus aksi demonstrasi anarkis yang terjadi di Kota Makassar. Sedangkan pada tahun 2011 jumlah aksi demonstrasi cukup banyak, tetapi yang berakhir dengan aksi anarkis hanya terdapat 2 kasus saja.

Tabel 2 Jumlah barang yang menjadi sasaran perusakan oleh pelaku Aksi Demonstrasi yang berakhir anarkis

Jenis Barang	Tahun dan jumlah barang		
	2009	2010	2011
Kendaraan Dinas	-	6	-
Kendaraan Pribadi	3	-	-
Fasilitas Umum	2	4	1
Pos Lintas	1	5	2
Total	6	15	3

Sumber Data : Bagian Reskrim Polrestabes Makassar

Tabel diatas menunjukkan sejumlah aksi perusakan yang dilakukan oleh demonstran di Kota Makassar. Dalam aksi perusakan yang dilakukan oleh pelaku demonstran yang sering menjadi sasaran perusakan adalah mobil berplat Merah (mobil dinas) dan fasilitas umum seperti lampu lalu lintas maupun lainnya. Tak jarang milik pribadi pun tak luput menjadi sasaran perusakan.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Perusakan Barang Yang Dilakukan Oleh Pelaku Demonstrasi.

1. Faktor Kekecewaan

Hal yang mendasar yang menyebabkan terjadinya aksi anarkis dan perusakan yang dilakukan oleh para demonstran adalah faktor kekecewaan yang diakibatkan oleh pemerintah yang mereka anggap tidak mepedulikan aspirasi yang mereka bawa. Faktor inilah yang menyulut kemarahan para pihak demonstran, karena besar harapan mereka terhadap aksi yang mereka lakukan untuk adanya sebuah perubahan, sehingga tindakan anarkis serta merusak fasilitas yang berhubungan dengan kepemilikan pemerintahan dianggap relevan untuk mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

2. Adanya provokasi dari pihak-pihak tertentu

Pada saat demonstrasi tentunya melibatkan banyak orang, hal ini membuat situasi sangat sulit untuk dikontrol dan dikendalikan, selain itu banyaknya demonstran juga sangat rawan dengan provokasi, baik provokasi dari dalam maupun dari luar, provokasi dari dalam biasanya dilakukan oleh salah satu anggota demonstran yang mempunyai kecenderungan perilaku menyimpang dalam kesehariannya, sehingga dimanapun orang tersebut berada maka akan ada potensi untuk rusuh akibat perilaku yang dilakukannya. Lalu provokasi juga mungkin dilakukan oleh pihak-pihak luar yang menginginkan suasana demo menjadi rusuh dengan niat ataupun kepentingan tertentu.

3. Faktor Psikologis

Di dalam interaksi sosial akan menyebabkan munculnya suasana kebersamaan diantara individu-individu yang terlibat. Para ahli psikologi sosial telah mengeksplorasi pendapat bahwa keanggotaan dalam kelompok anonim besar menyebabkan individu-individu didalamnya berperilaku lebih agresif dan lebih anti-sosial dibandingkan ketika ia seorang diri (Barbara Krahe. 2005:221). Di dalam psikologi sosial kemudian muncul dengan istilah situasi sosial, yaitu tiap-tiap situasi di mana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam kasus demonstrasi, pada umumnya pihak atau kelompok yang melakukan demo mempunyai Visi dan Misi yang sama, sehingga dengan kesamaan ini para demonstran cenderung memiliki solidaritas yang tinggi antara sesama anggota. Sehingga jika salah satu anggota melakukan tindakan anarkis maka anggota yang lain juga akan sangat mudah untuk mengikuti tindakan tersebut.

Didalam ilmu psikologi massa, ada empat cara yang sering digunakan untuk menjelaskan perilaku massa (kelompok), (<http://suryanto.blog.unair.ac.id/2008/12/>, 21 Juni 2012), yaitu :

- 1) *Social Contagion Theory* (Teori Penularan sosial) menyatakan bahwa orang akan mudah tertular perilaku orang lain dalam situasi sosial kelompok. mereka melakukan tindakan meniru/ imitasi.
- 2) *Emergence Norm Theory*: menyatakan bahwa perilaku didasari oleh norma kelompok, maka dalam perilaku kelompok ada norma sosial mereka yang akan ditonjolkannya. Bila norma ini dipandang sesuai dengan keyakinannya, dan berseberangan dengan nilai / norma aparat yang bertugas, maka konflik horizontal akan terjadi.
- 3) *Convergency Theory*: menyatakan bahwa kerumunan massa akan terjadi pada suatu kejadian dimana ketika mereka berbagi (*convergence*) pemikiran dalam menginterpretasi suatu kejadian. Orang akan berkumpul bila mereka memiliki minat yang sama dan mereka akan terpanggil untuk berpartisipasi.
- 4) *Deindividuation Theory*: menyatakan bahwa ketika orang dalam kerumunan, maka mereka akan "menghilangkan" jati dirinya, dan kemudian menyatu ke dalam jiwa massa.

Psikologi massa sangat erat hubungannya dengan perilaku massa yang akan terbentuk setelah mereka sepakat untuk menjadi massa di dalam sebuah peristiwa. Biasanya perilaku yang terbentuk adalah perilaku kolektif dimana perilaku ini menjurus pada gerakan-gerakan sosial politik yang

bertujuan untuk mencapai perubahan dalam aspek sosial dan politik juga. Namun, sangat disayangkan bahwa perilaku ini memberikan dampak yang kurang baik bagi massa itu sendiri. Tindakan kolektif yang dilakukan massa tidak bergantung pada mobilisasi dan kepemimpinan serta bergerak secara otomatis karena adanya dorongan kesadaran individu yang sangat kuat. Apabila dibiarkan berjalan mengikuti alur yang sedang berlangsung memungkinkan munculnya tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan akibat adanya perbedaan sikap antar individu yang akhirnya akan merugikan diri sendiri. Contohnya dapat kita lihat dalam kegiatan demonstrasi yang sering terjadi di Makassar. Tidak sedikit kegiatan demonstrasi yang berakhir dengan kekacauan bahkan sampai terjadi tindakan perusakan dan penjarahan.

4. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian.

Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Singkatnya, terdapat begitu banyak kemungkinan yang bisa melahirkan anarki. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah meng-*incite* atau membakar anarki yang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras. Pemanfaatan optimal atas fase yang amat singkat tadi tergantung pada cukup-tidaknya data awal (*base data*) yang dimiliki polisi setempat berkaitan dengan karakteristik situasi tertentu.

Petugas polisi juga berasal dari warga masyarakat, mereka juga memiliki emosi tertentu, sehingga dapat marah, juga dapat trauma. Setiap menghadapi massa, polisi seperti menghadapi musuh, sehingga sangat mudah terjadi bentrokan yang membawa korban. Dalam banyak kasus, penanganan demonstrasi justru membangkitkan banyak kritik. Jajaran kepolisian kerap dituding sebagai biang pemicu kerusuhan, bukan pencipta ketertiban.

5. Faktor Kurangnya Pengamanan yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian

Faktor kurangnya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi masalah selanjutnya yang dapat menimbulkan kerusuhan. Dalam tata cara penyampaian pendapat di muka umum harus diberitahukan estimasi massa yang akan ikut dalam aksi demonstrasi tersebut kepada pihak kepolisian. Hal ini diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 Pasal 10, yaitu :

1. Penyampaian pendapat di muka umum diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
2. Pemberitahuan secara tertulis tersebut disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggung jawab kelompok.
3. Pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya 3x24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima Polri setempat.
4. Pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah didalam kampus dan kegiatan keagamaan.

Serta melampirkan surat pemberitahuan sesuai Pasal 11 UU no.9 tahun 1998 :

- a. Maksud dan tujuan
- b. Tempat, lokasi, dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g. Alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. Jumlah peserta

Hal ini bertujuan agar pihak keamanan (dalam hal ini Kepolisian) dapat mempersiapkan berapa jumlah personil yang akan diturunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Dalam konteks

penerapannya, sering kali terlihat jumlah porsenil kepolisian kurang memadai dalam menangani aksi demonstrasi.

B. Upaya-Upaya Penanggulangan Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindakan Perusakan Yang Dilakukan Oleh Demontran Anarkis Di Kota Makassar

Dalam perkembangan yang lebih luas, berbagai aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan kondusif, namun karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi anarkis maupun tidak tertangani dengan baik, dalam perkembangannya tak jarang berlanjut bentrokan dengan aparat keamanan dan cenderung bertindak anarkis, seperti terjadinya pembakaran, penyanderaan, penjarahan dan perusakan fasilitas umum lainnya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi tidak menentu, yang berdampak pada timbulnya kerugian harta benda, korban jiwa, serta terhambatnya aktivitas masyarakat dan pemerintahan.

Dalam mengantisipasi kondisi demikian, tentunya POLRI, sebagai aparat yang memiliki tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk dapat mengantisipasi keadaan tersebut dengan baik, dengan melakukan pola pelayanan, dengan mengedepankan strategi pencegahan (pre-emptif) dan pengamanan (preventif), dalam mengantisipasi dan meredam aksi unjuk rasa yang bersifat anarkis, sehingga dapat dieleminir dan tidak meluas. Dari hasil wawancara lebih lanjut dengan Kaurbin Ops Polrestabes Makassar, Amirullah, S.H.,M.H. mengungkapkan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap demonstrasi yang terjadi di Kota Makassar sesuai dengan dalam Standar Operasional Prosedur dan Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia No: Protap/1/x/2010 Tentang Penanggulangan Anarki, yaitu:

1. Upaya Pre-Emtif

Dalam hal ini Polri berpatokan pada peraturan Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana pada tahap awal sebelum pihak-pihak terkait akan melakukan demonstrasi, pihak kepolisian memberikan himbauan dan mendekati kelompok-kelompok unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib. Hal ini ditujukan agar jalannya unjuk rasa dapat berjalan dengan tertib dan tidak terjadi hal-hal yang merugikan masyarakat serta memberitahukan lebih awal kepada instansi terkait yang akan dijadikan sasaran aksi demonstrasi.

2. Upaya preventif

Dalam upaya preventif, pihak kepolisian melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak dipandang berlebihan oleh masyarakat. Pihak kepolisian dalam mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu demonstrasi agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak demonstrasi tersebut.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan tindakan terakhir pihak kepolisian ketika aksi demonstrasi sudah tidak terkendali lagi. Dalam melakukan tindakan represif, pihak kepolisian harus melakukan sesuai dengan protap (prosedur tetap). Tindakan tersebut dilakukan karena situasi yang tidak kondusif dan tidak memungkinkan lagi untuk dicegah sehingga Polri perlu melakukan tindakan tersebut guna dampak dari demonstrasi tersebut tidak meluas. Tindakan tersebut diatur dalam prosedur tetap kepolisian Negara Republik Indonesia No: Protap/1/x/2010 tentang penanggulangan anarki.

Seperti tindakan preventif yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran dengan menghapuskan suatu faktor kesempatan. Jika usaha preventif tidak dapat mencegahnya maka anggota Polri dapat mengambil tindakan represif yang bertujuan untuk menindak suatu kejahatan yang merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Fakto-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindakan perusakan barang yang dilakukan oleh demonstiran saat melakukan demonstrasi di kota Makassar antara lain 1. Faktor kekecewaan, 2. Faktor adanya provokasi dari pihak tertentu, 3. Faktor psikologis massa. Kelima faktor inilah yang dapat mempengaruhi timbulnya tindakan anarkis dan tindakan perusakan barang oleh demonstiran, 4. Faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh aparat kepolisian, 5. Faktor kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi aksi anarkis demonstiran antara lain upaya Pre-Emtif yang meliputi memberikan himbauan kepada demonstiran tentang tata cara demonstrasi yang baik serta memberitahukan kepada instansi terkait yang menjadi titik sasaran demonstrasi. Sedangkan upaya Preventif dan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap demonstrasi di atur dalam protap/1/x/2010 tentang tindakan kepolisian terhadap ambang gangguan (GN) dan gangguan nyata (GN). Hal ini di atur dalam prosedur tetap (protap) diperuntukkan agar pihak kepolisian dalam mengambil tindakan, dianggap tidak berlebihan oleh masyarakat.

B. SARAN

Dalam skripsi ini, penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain :

1. Dalam melakukan aksi demonstrasi, penulis menyarankan kepada demonstiran untuk menghindari kelakuan yang dapat membuat publik atau masyarakat umum sakit hati dan malah menjadi anti terhadap kegiatan demo. Jika ini terjadi, alih-alih ingin mendapat simpati dan dukungan publik, malah sebaliknya, akan menjadi *public enemy* atau musuh masyarakat itu sendiri.
2. Dalam menangani aksi demonstrasi, penulis mengharapkan kepada pihak kepolisian agar melakukan tindakan sesuai dengan Standar Oprasional Prosedor (SOP) dan Prosedur Tetap (Protap) hal ini dimaksudkan agar dalam mengambil tindakan tidak melampaui batas wewenangnya dan juga tindakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat. Karena tak jarang tindakan kepolisian yang berlebihan menjadi salah satu faktor tindakan anarkis demonstiran makin membesar.
3. Terakhir, penulis mengharapkan pemerintah lebih tanggap dalam menerima aspirasi yang dibawa oleh para demonstiran. Ini diperuntukkan agar aspirasi yang mereka bawa tidak menjadi sia-sia, karena apa yang mereka lakukan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.F, Lamintang P. 2008. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung ; Armico
- Abdussalam H.R, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: Jakarta.
- Abdussalam, H.R. 2007. *Prospek Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Restu Agung.
- Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika: Surabaya
- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Atmasasmita, Romli. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Chazawi, Adami. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana I*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- D, Soedjono. 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Politeia. Bogor.
- Effendy, Rusli. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lappen-Umi. Ujung Pandang

- Hamzah, Andi. 2005. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hanitidjo Soemitro, Ronny. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Anak*. Edisi kedua. Semarang: Sinar Grafika
- Hutauruk. Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 1979. *Kriminologi suatu pengantar*. Bina Askara : Jakarta.
- Krahe, Barbara. 2005. *Perilaku Agresif*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Lamintang, P.A.F dan C.Djisman Samosir. 1979. *Delik-Delik Khusus, Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan lain-lain Hak yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marlina. 2012. Peradilan pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversifikasi dan Restorative Justice. Bandung: PT refika Aditama
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moch. Faisal Salam. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju hlm. 26
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prinst.Darwan.2003. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soepramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan
- Teguh Prasetya , 2013, *Filsafat, teori dan ilmu hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Wahid Abdul (dkk), 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama: Bandung.

Internet :

<http://smslap.ditjenpas.go.id> diakses 13 Januari 2020 <http://download.portalgaruda.org/> diakses 12 Januari 2020 diakses 22 Januari 2020

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Lain:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)